

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

2025

PERBUP NO. 48, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 50, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- ABSTRAK: - Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa yang bertujuan membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan peningkatan pelayanan masyarakat desa
- untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan pedoman tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Bupati
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan LKD, tugas dan fungsi LKD, hak dan kewajiban LKD, kepengurusan dan masa jabatan, hubungan kerja LKD, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 desember 2025

- Lampiran 15 halaman